



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Andi Zasli Rais bin Dg. Situru, tempat tanggal lahir Benteng, 05 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan R Soeprpto No. 10, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Umrawati binti Dg. Silamung, tempat tanggal lahir Selayar, 05 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan R Soeprpto No. 10, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 02 November 2020, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam P3N Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Silamung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Andi Saepul Amri dan Andi Ansar.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perawan dan duda cerai dengan No. 21/AC/2011/PA Sly, Tanggal 14 Maret 2011.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Alifia Mutmainnah Azrum, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. Ardina Muzdalifah, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. Aqila Ulfa Nadifa, perempuan, umur 1 bulan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andi Zasli Rais bin Dg. Situru**) dengan Pemohon II (**Umrawati binti Dg. Silamung**) yang

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 April 2011 di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301010203090024 atas nama Andi Zasli Rais, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 29 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2011/PA.Sly atas nama Zasli Rais bin Dg. Situru dan Istri pertamanya yang bernama Ratna, A.Mp. binti Musekal, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 14 Maret 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Andi Saiful Amri bin Dg. Situru**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pesona Selayar Regency, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 25 April 2011 di hadapan Imam Dusun Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat itu, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Silamung;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi Saipul Amri dan Andi Ansar dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada larangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing bernama :
 1. Alifia Mutmainnah Azrum, perempuan, umur 9 tahun;
 2. Ardina Muzdalifah, perempuan, umur 7 tahun;
 3. Aqila Ulfa Nadifa, perempuan, umur 1 bulan.
- 2. **Andi Ansar bin Dg. Maloga**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. R.A Kartini, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 25 April 2011 di hadapan Imam Dusun Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat itu, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Silamung;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi Saipul Amri dan Andi Ansar dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada larangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing bernama :
 1. Alifia Mutmainnah Azrum, perempuan, umur 9 tahun;
 2. Ardina Muzdalifah, perempuan, umur 7 tahun;
 3. Aqila Ulfa Nadifa, perempuan, umur 1 bulan.

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) telah melangsungkan pernikahan secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 25 April 2011 di hadapan Imam Dusun Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut dan oleh karenanya, para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, dengan demikian secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya dan Pemohon I berstatus duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung), pada tanggal 25 April 2011 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Silamung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Andi Saepul Amri dan Andi Ansar, dan di antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 25 April 2011 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) adalah Imam Dusun Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bernama Abd. Hamid Tahir setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Silamung;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) berstatus duda cerai dan perawan;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) adalah Andi Saepul Amri dan Andi Ansar dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Alifia Mutmainnah Azrum, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. Ardina Muzdalifah, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. Aqila Ulfa Nadifa, perempuan, umur 1 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dengan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) telah dilakukan menurut Hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) yang membenarkan Pernikahannya dengan Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, maka dipandang perlu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I (Andi Zasli Rais bin Dg. Situru) dan Pemohon II (Umrawati binti Dg. Silamung) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andi Zasli Rais bin Dg. Situru**) dengan Pemohon II (**Umrawati binti Dg. Silamung**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2011 di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h ...	Rp. 376.000,-

===== (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sly